

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI “Z”
TERHADAP BAHAYA PERNIKAHAN USIA DINI
DI MA AL ASYHAR SUNGONLEGOWO BUNGAH GRESIK
DESEMBER 2024**



TIM PENGUSUL

Maziyyatul Hikmah, M.H.I / 2123118801

Naili Velayati, S. Sy., M.H.I /2106118702

Nur Faizah, S.HI, M.HI, M.A/ 2127098101

Khoridatul Bahiyah / 2241110002

Lulu'ah Maknunah / 2241110004

M. Khusnaini/2241110009

**FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

DESEMBER 2024

Lampiran 10. Format Halaman Pengesahan Proposal
HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Judul Pengabdian : UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI Z TERHADAP BAHAYA PERNIKAHAN USIA DINI DI MA AL ASYHAR SUNGONLEGOWO BUNGAH GRESIK.

Identitas Pengusul

- a. Ketua Tim : Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I
- b. NIDN : 2123118801
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
- e. Nomor HP : 082231311665
- f. Alamat surel (e-mail) : maziyyahikmah@gmail.com

Anggota Tim (1)

- a. Nama Lengkap : Naili Velayati, S.Sy, M.H.I
- b. NIDN : 2106118702
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Qomaruddin

Anggota Tim (2)

- a. Nama Lengkap : Nur Faizah, S.H.I, M.H.I
- b. NIDN : 2127098101
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Qomaruddin

Institusi Mitra

- a. Nama Institusi : MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik
- b. Alamat : Jl. Masjid Jami' Sungonlegowo Bungah Gresik
- c. Penanggung jawab : Uswatun Hasanah, S.H.I., M.Pd

Sasaran (objek) : Siswa Siswi Kelas XII MA Al Asyhar

Biaya Pengusulan : Rp 3.000.000,00

Lama Pengabdian : 1 (satu) Hari

Gresik, 05 November 2024

Mengetahui,
Menyetujui,

Ketua Program Studi



Naili Velayati, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2106118702

Ketua Pengusul

Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2123118801

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Qomaruddin Tanda

tangan + stempel

Dr. Lutfi Hakim, M.Ag.
NIDN. 2025127301

RINGKASAN

Perlindungan anak tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan akan makanan yang cukup serta pemberian gizi dan vitamin saja melainkan juga haknya untuk mendapatkan pendidikan, serta kesehatan, tempat tinggal yang layak dan juga perlakuan yang adil dan jauh dari kekerasan karena perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari orangtuanya saja melainkan juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat bahkan juga guru sebagai pendidik dimana anak tersebut mendapatkan ilmu pengetahuannya dengan belajar.

Perlindungan yang dimaksud salah satunya adalah mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur atau biasa disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan di usia yang masih muda, dikarenakan dampak yang terjadi anak akan kehilangan masa depannya seperti dalam mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan akan terhambat serta kesehatan berkaitan dengan reproduksi wanita karena anak yang dilahirkan bisa jadi prematur atau keguguran bahkan kekurangan gizi akibat pernikahan dini tersebut. Kesadaran dan pendidikan tentang dampak negatif pernikahan usia dini sangat penting untuk mencegah masalah ini dan mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat.

World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dari dunia menerangkan yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan United Nations Children's Fund (UNICEF) yang menyatakan bahwa pernikahan dalam usia dini dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum menginjak usia 18 tahun. Dan menurut BKKBN yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.

Dampak lainnya juga yang akan terjadi adalah ketidaksiapan mental dan psikologis serta sosiologis bagi pasangan muda dalam berumah tangga dengan adanya tanggung jawab dalam kehidupan keluarganya dikarenakan diharuskan bekerja sedangkan tidak mempunyai skill atau pengetahuan dalam bekerja, dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan kekerasan seksual, tingginya angka kematian ibu dan anak serta kerap kali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian antara pasangan muda tersebut.

Dengan adanya fenomena yang demikian maka perlu adanya sinergitasitas antara guru dengan kepala sekolah bahkan juga orangtua dalam memberikan perlindungan kepada siswa dan siswi dengan melakukan penyuluhan atau bimbingan sehingga tidak terjerat dalam pernikahan yang sangat muda sehingga dapat menghambat akses kepada pembelajaran, dimana dalam pencegahan akan terjadinya pernikahan dini dengan adanya peningkatan kualitas akan pendidikan terkait dengan mencegah pernikahan usia dini di usia yang remaja, yaitu dengan menempatkan atau mengajarkan atau menyampaikan topik mengenai pernikahan dini di kelas dengan waktu yang tidak lama.

Kata kunci: *Upaya, Kesadaran, Bahaya, Pernikahan Usia Dini, Generasi Z*

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal pengabdian masyarakat yang berjudul “*Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Z Terhadap Bahaya Pernikahan Usia Dini di MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik*” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan proposal pengabdian masyarakat ini adalah sebagai langkah awal untuk menjalankan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Program pengabdian masyarakat merupakan upaya perguruan tinggi memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat dengan upaya memanfaatkan ilmu pengetahuan. Besar harapan penulis agar tujuan dari pengabdian masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana, baik pelaksanaan maupun target yang ingin dicapai.

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga proposal pengabdian masyarakat ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. LPPM UQ yang memberikan bantuan dana hibah pengabdian serta memberikan ruang bagi para dosen untuk mengembangkan program penelitian maupun pengabdian.
2. Bapak Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag selaku rektor Universitas Qomaruddin yang memberikan motivasi untuk terus berkarya.
3. Ibu Niswatun Hasanah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang selalu memberikan support kepada dosen untuk berkarya.
4. MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik yang bersedia menjadi mitra dalam program pengabdian masyarakat ini.
5. Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah yang bersedia menjadi anggota tim dalam program pengabdian masyarakat ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal pengabdian masyarakat ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Gresik, 23 Januari 2025

Maziyyatul Hikmah, S.HI, M.HI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	i
Ringkasan	ii
Kata pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	1
Daftar Gambar	2
Daftar Lampiran	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
BAB II : TARGET DAN LUARAN	6
BAB III : METODE PELAKSANAAN	7
BAB IV : HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	9
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Target Capaian

Tabel 2. Target Capaian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Pengabdian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi kegiatan	
Lampiran 2. Materi	
Lampiran 3. Draft Artikel	
Lampiran 4. Biodata Ketua Tim Pengabdian	
Lampiran 5. Biodata Anggota Tim	
Lampiran 6. Pembagian Tugas	
Lampiran 7. Penggunaan Anggaran dan Bukti Kwitansi/Nota Penggunaan Anggaran	

BAB I

PENDAHULUAN

Perlindungan anak tidak hanya sekedar memberikan kebutuhannya akan makanan yang cukup serta pemberian gizi dan vitamin saja melainkan juga haknya untuk mendapatkan pendidikan, serta kesehatan, tempat tinggal yang layak dan juga perlakuan yang adil dan jauh dari kekerasan karena perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari orangtuanya saja (Pohan, 2017) melainkan juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat bahkan juga guru sebagai pendidik dimana anak tersebut mendapatkan ilmu pengetahuannya dengan belajar.

Perlindungan yang dimaksud salah satunya adalah mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur atau biasa disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan di usia yang masih muda, dikarenakan dampak yang terjadi anak akan kehilangan masa depannya seperti dalam mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan akan terhambat serta kesehatan berkaitan dengan reproduksi wanita karena anak yang dilahirkan bisa jadi prematur atau keguguran bahkan kekurangan gizi akibat pernikahan dini tersebut.

World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dari dunia menerangkan yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan United Nations Children's Fund (UNICEF) yang menyatakan bahwa pernikahan dalam usia dini dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum menginjak usia 18 tahun. Dan menurut BKKBN yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria (Mujiburrahman et al., 2021).

Pernikahan dini diartikan sebagai institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena "kecelakaan". Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua (Luthfiyati, 2008).

Pernikahan dini di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Dalam setahun terakhir, tercatat ada sebanyak 254 dispensasi nikah yang dikabulkan. Mereka adalah remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun. Dari angka dispensasi itu sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah dengan persentase 90 persen (Sholahuddin, 2023). Data yang didapatkan Jawa Pos, permohonan pernikahan dini pada 2022 itu menempatkan Gresik berada pada posisi ke-23 terbanyak se-Jatim. Lima tertinggi di Jatim masing-masing Kabupaten Malang (1.455 kasus), Jember (1.395 kasus), Kraksaan (1.152 kasus), Banyuwangi (877 kasus), Lumajang (856 kasus).

Artinya, fenomena tersebut menjadi pertanda bahwa kesadaran masyarakat tentang hukum perkawinan terbilang rendah. Terbukti, pernikahan banyak dipahami sebagai penyelesaian masalah.

Terutama jika diukur dari kesiapan mental pasangan suami istri. Dalam hal ini, peran orang tua hingga lingkungan sekitar sangat penting dengan memberikan pemahaman bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral.

Dampak lainnya dari pernikahan dini yang akan terjadi adalah ketidaksiapan mental dan psikologis serta sosiologis bagi pasangan muda dalam berumah tangga dengan adanya tanggung jawab dalam menghidupi keluarganya (Hakim & Chulaifah, 2017) dikarenakan diharuskan bekerja sedangkan tidak mempunyai skill atau pengetahuan dalam bekerja, dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan kekerasan seksual, tingginya angka kematian ibu dan anak serta kerap kali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian antara pasangan muda tersebut.

Dalam rangka mencegah pernikahan dini adalah pemberlakuan undang-undang yang mengatur pembatasan usia perkawinan, hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan, n.d.), di mana telah mengaturnya, bahwa usia perkawinan yang menjadi syarat adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan (Mukharom & Sihotang, 2020).

Hasil dari pra survei menunjukkan bahwa adanya kekurangfahaman masyarakat, khususnya para pelajar terhadap Pencegahan Pernikahan Dini untuk Mewujudkan Generasi Z yang Unggul di Sekolah, sehingga timbul suatu permasalahan antara lain bagaimana pemahaman siswa mengenai pengertian pernikahan dini dan dampaknya?. Bagaimana pencegahannya sehingga dapat mengurangi risiko menikah dini?. Bagaimana menjadi generasi unggul?. Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam menyikapi hal ini?.

Dengan demikian maka perlu adanya sinergisitas antara guru dengan kepala sekolah bahkan juga orangtua dalam memberikan perlindungan kepada siswa dan siswi dengan melakukan penyuluhan atau bimbingan sehingga tidak terjatuh dalam pernikahan yang sangat muda sehingga dapat menghambat akses kepada pembelajaran, (Wijaya, 2020) dimana dalam pencegahan akan terjadinya pernikahan dini dengan adanya peningkatan kualitas akan pendidikan terkait dengan mencegah pernikahan usia dini di usia yang remaja, yaitu dengan menempatkan atau mengajarkan atau menyampaikan akan topik mengenai pernikahan dini di kelas dengan waktu yang tidak lama (Eleanora et al., 2022).

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Memahami permasalahan yang telah dijelaskan di dalam pendahuluan maka solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan sosialisasi terkait *Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Z Terhadap Bahaya Pernikahan Usia Dini di MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik*. Hal ini perlu dilakukan untuk menjalin sinergisitas antara guru dengan kepala sekolah bahkan juga orangtua dalam memberikan perlindungan kepada siswa dan siswi dengan melakukan penyuluhan atau bimbingan sehingga tidak terjerat dalam pernikahan yang sangat muda sehingga dapat menghambat akses kepada pembelajaran dimana dalam pencegahan akan terjadinya pernikahan dini dengan adanya peningkatan kualitas akan pendidikan terkait dengan mencegah pernikahan usia dini di usia yang remaja, yaitu dengan menempatkan atau mengajarkan atau menyampaikan akan topik mengenai pernikahan dini di kelas dengan waktu yang tidak lama.

Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini dalam mewujudkan generasi Z yang sadar akan bahaya di sekolah. Sehingga siswa mengetahui dan memahami dampak apa saja yang akan terjadi jika hal tersebut dilakukan. Selain itu, diharapkan para siswa/i peserta kegiatan ini dapat menjaga diri dan lebih fokus dengan masa depannya sebagai generasi Z yang unggul sehingga cita-cita yang diimpikannya tercapai.

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan ini adalah laporan pengabdian yang akan dijadikan sebagai artikel pengabdian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah sinta 6.

Lampiran 4. Format Rencana Target Luaran Pengabdian
Tabel 1. Rencana Target Capaian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	
1.	Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN) ¹⁾	Published	
2.	Pemakalah dalam temu Ilmiah ²⁾	Nasional	Tidak Ada
		Lokal	
3.	Bahan ajar ³⁾	Tidak ada	
4.	Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, Model/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial) ⁴⁾	Tidak Ada	
5.	Artikel atau video di media massa ⁵⁾	Tidak Ada	
6.	Prosiding seminar nasional ⁶⁾	Tidak Ada	

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan (Pengabdian Kepada Masyarakat) PKM ini mitra kami adalah salah satu sekolah menengah atas di lingkungan YPPQ dengan nama MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik yang merupakan mitra dalam kegiatan ini. Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM ini adalah sebagai pihak yang mengikuti dan menyediakan tempat untuk sosialisasi peserta sosialisasi. Diharapkan nanti setelah mengikuti sosialisasi, peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya meningkatkan kesadaran terhadap Generasi Z terhadap bahaya Pernikahan usia dini dalam mencapai masa depannya.

Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk kegiatan PKM sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan mulai dari mengurus surat pengantar kegiatan PKM, melakukan pertemuan dengan pihak MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik, perumusan masalah, meminta izin untuk melaksanakan kegiatan PKM, membahas rencana kegiatan sosialisasi, sasaran dan jumlah peserta, serta tempat sosialisasi.

2. Tahap Pelaksanaan


Pada tahap ini kegiatan dilakukan sosialisasi dan diskusi dengan tema “*Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Z Terhadap Bahaya Pernikahan Usia Dini di MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik*”. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah dan diskusi pada kegiatan ini melalui bentuk sosialisasi .

Diagram alur pelaksanaan kegiatan masyarakat ditunjukkan pada Gambar 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini telah dimulai dengan perumusan masalah yang dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara dengan mitra oleh tim pengabdian masyarakat. Tim ini terdiri dari 1 orang dosen sebagai ketua, 2 orang dosen anggota dan lima orang mahasiswa. Susunan dan tugas tim sebagai berikut:

1. Maziyyatul Hikmah, S.HI, M.H.I adalah ketua PKM dengan latar belakang keilmuan Hukum Islam.
2. Naili Velayati, S.Sy, M.H.I adalah sekretaris PKM dengan latar belakang keilmuan Hukum Islam.
3. Nur Faizah, S.HI, M.H.I, M.A adalah bendahara PKM dengan latar belakang keilmuan Hukum Islam.
4. Khoridatul Bahiyyah mahasiswa program studi Ahwal Syakhshiyah dan juga bertugas sebagai tenaga lapangan
5. Lu’luah Maknunah mahasiswa program studi Ahwal Syakhshiyah dan juga bertugas sebagai tenaga lapangan
6. M. Khusnaini mahasiswa program studi Ahwal Syakhshiyah dan juga bertugas

sebagai tenaga lapangan

Uraian tugas secara detail dari masing-masing tim dijelaskan pada *flowchart* berikut. Berdasarkan gambar berikut diketahui bahwa dosen menjadi penanggung jawab utama tahapan kegiatan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh mahasiswa sebagai tenaga lapangan.



BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pada tahap evaluasi dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab dengan peserta kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Z Terhadap Bahaya Pernikahan Usia Dini di MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik.

Evaluasi yang rencana dilakukan oleh Tim adalah dengan melakukan monitoring mulai dari pra kegiatan sampai kegiatan ini berlangsung dan pasca kegiatan ini berakhir agar tidak terjadi miss komunikasi dan peningkatan pengetahuan siswa serta kualitas narasumber dalam pelaksanaan program PKM. Adapun bentuk monitoring ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Melakukan evaluasi dan monitoring mulai dari penyampaian surat pengantar atau pra kegiatan.
2. Meminta mitra untuk membantu menyebarkan kuesioner umpan balik terhadap penyampaian PKM terkait kepuasan peserta terhadap pelaksanaan sosialisasi.
3. Meminta mitra untuk mengunggah dan melaporkan hasil berupa meningkatnya pengetahuan siswa/i dengan kegiatan sosialisasi dalam bentuk tes melalui kuisisioner.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa-siswi MA Al Asyhar Sungonlegowo mengenai bahaya pernikahan usia dini. Partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa generasi Z memiliki potensi besar untuk memahami dan mengatasi isu-isu sosial jika diberikan edukasi yang tepat.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengurangi angka pernikahan dini dikalangan generasi muda. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, termasuk siswa siswi MA Al Asyhar, dewan guru, serta narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman.

2. Saran

- a. Perlunya tindak lanjut berupa program mentoring untuk mendukung siswa dalam merencanakan masa depan mereka
- b. Melibatkan lebih banyak pihak, seperti orang tua dan masyarakat sekitar, dalam kegiatan serupa agar kesadaran akan bahaya pernikahan dini semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2022). Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 133–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752>
- Fujiastuti, D. (2019). Analisis Perkembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul DIY. *Jurnal Cakrawala Promkes*, 1(1), 25-31
- Hakim, F. N., & Chulaifah. (2017). Fenomena menikah pada usia dini. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(2), 121–132. <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2264>
- Handayani, E.Y. (2014). Faktor-faktor Yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusi Utara Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1(5), 200-2-6
- Indahsari, L. (2019). Implementasi Ekstrakurikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja (OIK-R) Dalam Mencegah Kenakalan Remaja di SMK PGRI Sooko Mojokerto. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(3), 651-666
- Januarti, A., Syafruddin & Masyhuri. (2020). Pola Asuh Orang Tua dan pernikahan Usia Dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(1), 27-34
- Khairunnas, Aundjand, Y.Z. and Siregar., S. A. (2013). *Saatnya yang muda yang Berencana*. Jakarta: BKKBN
- Mujiburrahman, Nuraeni, Astuti, F. herna, Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41.
- Mukharom, & Sihotang, A. P. (2020). GENERASI UNGGUL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULUM KABUPATEN SEMARANG. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 149–155.
- Pohan, N. H. (2017). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 2(3), 121–132.
- Sholahuddin, M. (2023). Mayoritas karena Hamil Dulu, Dispensasi Nikah di Gresik Ada 254 Kasus. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01431244/mayoritas-karena-hamil-dulu-dispensasi-nikah-di-gresik-ada-254-kasus>
- Undang-Undang Perkawinan. (n.d.). *Undang-Undang No 16 Tahun 2019*.
- Wijaya, C. (2020). Covid-19: “Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi”, orang tua “menyesal sekali” dan berharap “anak kembali sekolah.” *BBC.Com*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan



159 3

Disukai oleh eva_ema dan lainnya


univ_qomaruddin Hari ini, Rabu, 11 Desember 2024, dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen bersama dengan Mahasiswa... selengkapnya

12 Desember 2024





Lampiran 2. Materi



Universitas Qomaruddin Gresik
Fakultas Syariah | Program Studi Hukum Keluarga Islam | uqgresik.ac.id

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Universitas Qomaruddin Gresik
Fakultas Syariah | Program Studi Hukum Keluarga Islam | uqgresik.ac.id

Ribuan Kasus Perceraian di Kabupaten Gresik Didominasi Pasangan Muda, Ini Penyebabnya

Angka Nikah Dini dan Perceraian di Gresik Melonjak, Tahun 2022 Capai 3.147 Perkara

Hami Dutaan, Jadi Alasan Mayoritas Pemohon Dispensasi Nikah

Born Waktu Pernikahan Dini: Korupsi Ekstrem dan Nasib Indonesia 2045

REPUBLIC

PROBLEMATIKA
PERNIKAHAN DINI

Universitas Qomaruddin Gresik
Fakultas Syariah | Program Studi Hukum Keluarga Islam | uqgresik.ac.id

Fakultas Syariah | Program Studi Hukum Keluarga Islam | uqgresik.ac.id

Lulus **SEKOLAH**
tidak dulu
Mikir **NIKAH**

Upaya Meningkatkan Kesadaran **Generasi Z**
Terhadap **Bahaya** Pernikahan Usia Dini

Universitas Qomaruddin Gresik

Fakultas Syariah | Program Studi Hukum Keluarga Islam | uqgresik.ac.id

UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia
Banyaknya Kasus Pernikahan Dini

Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin
Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah
Usia Dini

6 PROVINSI DENGAN PREVALANSI
PERNIKAHAN ANAK TERTINGGI DI INDONESIA

BPS: Indonesia Hanya Mampu
Menurunkan 3,5 Persen Angka
Perkawinan Anak

Fakultas Syariah | Program Studi Hukum Keluarga Islam | uqgresik.ac.id

Karena Indonesia **Negara Hukum**,
maka yang dipakai adalah kacamata **hukum**

Jadi **pernikahan dini** itu pernikahan yang
dilaksanakan **sebelum** usia calon suami-isteri
mencapai 19 Tahun
(UU No 19 Tahun 2019)

**UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN**

Universitas Qomaruddin Gresik

Fakultas Syariah | Program Studi Hukum Keluarga Islam | uqgresik.ac.id

Kenapa Usia Pernikahan harus di
atur/ dibatasi?

?

DAFTAR HADIR PESERTA MA AL-ASYHAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK

No.	Nama	Nomor Telepon/HP	TTD
1	Ismatul Ulfah	0819-764-1998	[Signature]
2	Alia Rizka Sari	0811-5041-7468	[Signature]
3	Fahma Nur Hafidha	0877-0151-5714	[Signature]
4	Lina Wulandari	082-024-8503	[Signature]
5	Diana Ayu	0877-8776-4971	[Signature]
6	Nuc Agha Nur	0877-6150-2366	[Signature]
7	Diana Pus Diah		[Signature]
8	Citra Nur Hafidha	0872-529-7156	[Signature]
9	Lailatul Magfirah	0851-405-3807	[Signature]
10	Dina Hafidha	0811-5101-6650	[Signature]
11	Natalia Hafidha	085-668-2156	[Signature]
12	Dina Nur Hafidha		[Signature]
13	Sanghyadun Nisa Ar-Ranigah	0812-3218203	[Signature]
14	Ma Rizka Nur Hafidha		[Signature]
15	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
16	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
17	Wahana Nur Hafidha		[Signature]
18	Amalia Nur Hafidha	087722088516	[Signature]
19	M. Rizki Nur Hafidha	08133000191	[Signature]
20	M. Rizki Nur Hafidha	08535-32-79853	[Signature]
21	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
22	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
23	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
24	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
25	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
26	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
27	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
28	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
29	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
30	M. Rizki Nur Hafidha	0877-7045788	[Signature]
31	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
32	M. Rizki Nur Hafidha	0821-3222-1817	[Signature]
33	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
34	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
35	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]
36	M. Rizki Nur Hafidha		[Signature]

**UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI Z TERHADAP BAHAYA
PERNIKAHAN USIA DINI**

**EFFORTS TO IMPROVE GENERATION Z'S AWARENESS OF THE
DANGERS OF EARLY MARRIAGE**

Achmad Fathoni^{1a}, Maziyyatul Hikmah¹, Naili Velayati¹, Nur Faizah¹

¹ Universitas Qomaruddin Gresik, Indonesia

^a Korespondensi: Achmad Fathoni, E-mail: fathoni.fitri@gmail.com

(Diterima: 28-09-2018; Ditelaah: 29-09-2018; Disetujui: 30-10-2018)

ABSTRACT

Early marriage in Indonesia is a phenomenon in itself. According to UNICEF data at the end of 2022, Indonesia is ranked 8th in the world and 2nd in ASEAN in terms of high rates of early marriage. In fact, according to many studies, early marriage is dangerous for the future of society, especially generation Z. Because generation Z is the most technologically literate generation but at the same time vulnerable to the influence of social media and free association that leads to early marriage. This community service activity aims to make generation Z aware of the dangers of early marriage and provide knowledge on how to avoid early marriage. The participants in this activity were 12th grade students of MA Al-Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik. The methods used in this socialization were lectures and discussions. The results of this activity show that detailed knowledge about early marriage has not yet reached generation Z directly. They only get information on the internet and even then it is incomplete. With this activity, they become more aware of early marriage and its dangers and how to avoid it. Community service with a model like this needs to be realized in a more massive form and with a greater number of targets in order to educate Generation Z more comprehensively.

Keywords: early marriage, generation Z

ABSTRAK

Pernikahan dini di Indonesia menjadi fenomena tersendiri. Menurut data UNICEF pada akhir tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dalam hal tingginya angka pernikahan dini. Padahal jelas menurut banyak studi pernikahan dini berbahaya terhadap masa depan masyarakat, terutama generasi Z. Karena generasi Z merupakan generasi yang paling melek teknologi namun sekaligus rentan terhadap pengaruh media sosial dan pergaulan bebas yang mengarah pada pernikahan dini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan menyadarkan generasi Z akan bahaya pernikahan dini dan memberikan pengetahuan tentang cara agar terhindar dari pernikahan dini. Peserta kegiatan ini adalah siswa kelas 12 MA Al-Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik. Metode yang dipakai dalam sosialisasi ini adalah ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pernikahan dini yang detail masih belum menjangkau generasi Z secara langsung. Mereka hanya mendapat informasi di internet dan itupun tidak utuh. Dengan adanya kegiatan ini mereka menjadi lebih paham tentang pernikahan dini dan bahayanya serta bagaimana cara untuk

mengindarinya. Pengabdian kepada masyarakat dengan model seperti ini perlu diwujudkan dalam bentuk yang lebih masif dan jumlah sasaran yang lebih banyak agar dapat mengedukasi generasi Z lebih menyeluruh.

Kata Kunci: pernikahan dini, generasi Z

Fathoni, A., Hikmah, M., Velayati, N., Faizah, N. (2025). Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Z Terhadap Bahaya Pernikahan Dini. *Qardhul Hasan 10* (3), halaman pertama halaman terakhir

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan isu serius yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan generasi muda (Hardiati & Nurwati, 2020). Kasus pernikahan dini di Indonesia termasuk tinggi. Berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 persen. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun lalu adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32 persen, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41 persen, dan Kalimantan Barat 11,29 persen. (kompas.id, 2024) Di Kabupaten Gresik, fenomena pernikahan dini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari Pengadilan Agama Gresik mencatat 254 kasus dispensasi nikah pada tahun 2023, dengan mayoritas disebabkan oleh kehamilan pranikah (jawapos.com, 2023). Padahal Kabupaten Gresik dikenal dengan kota santri karena banyaknya pondok pesantren. Selain itu masyarakatnya juga tergolong masyarakat yang religius.

Fenomena maraknya pernikahan dini ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor sosial-ekonomi. Ternyata semakin rendah tingkat sosial-ekonomi maka semakin rentan untuk terjadi pernikahan dini. Kedua, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi yang terbatas dapat mendorong remaja untuk menikah pada usia yang lebih muda sebagai cara untuk mencari stabilitas finansial. Ketiga, pergaulan bebas dapat menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. Apalagi Generasi Z ini sangat terbuka dengan media sosial sehingga untuk menjalin pergaulan dan hubungan sangat mudah dan cenderung bebas. Keempat, kurangnya pengawasan orang tua dalam mendidik dan membentuk karakter anak yang sesuai dengan agama dan norma. Sehingga anak mudah terpengaruh pada hal-hal yang negatif (Pohan & Setiawan, 2024).

Dampak dari pernikahan dini ini juga beragam. Salah satunya yakni dalam hal pendidikan. Pernikahan dini seringkali menyebabkan remaja putus sekolah. Sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan dan ketrampilan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Generasi Z, yang mencakup individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, memiliki karakteristik unik dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di era digital yang

cepat, sehingga lebih akrab dengan teknologi dan informasi. Namun, karakteristik ini juga membuat mereka rentan terhadap tekanan sosial dan budaya, termasuk praktik pernikahan dini. (Duana dkk, 2022).

Sebagai generasi penerus bangsa, generasi Z harus dilindungi dari risiko pernikahan dini. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan hak asasi yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pernikahan dini jelas melanggar hak-hak anak, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Dalam rangka upaya mencegah pernikahan dini, maka Universitas Qomaruddin melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Karena salah satu bentuk perlindungan anak adalah mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur atau biasa disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan di usia yang masih muda. Kegiatan ini penting dilakukan dikarenakan dampak dari pernikahan dini pada generasi Z adalah kehilangan masa depannya seperti dalam mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan akan terhambat serta kesehatan berkaitan dengan reproduksi wanita karena anak yang dilahirkan bisa jadi prematur atau keguguran bahkan kekurangan gizi akibat pernikahan dini tersebut (Majdi, 2024). Upaya untuk memberikan kesadaran dan pendidikan tentang dampak negatif pernikahan usia dini sangat penting untuk mencegah masalah ini dan mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat.

MATERI DAN METODE

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya meningkatkan kesadaran Generasi Z terhadap bahaya pernikahan usia dini. Mitra kami dalam kegiatan ini adalah Madrasah Aliyah Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik ini. Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM ini adalah sebagai pihak yang mengikuti sosialisasi dan yang dikunjungi oleh Universitas Qomaruddin Gresik.

Tahapan kegiatan ini meliputi:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan mulai dari mengurus surat pengantar kegiatan PKM,

melakukan pertemuan dengan pihak MA Al-Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik, perumusan masalah, meminta izin untuk melaksanakan kegiatan PKM, membahas rencana kegiatan sosialisasi, sasaran dan jumlah peserta, serta tempat sosialisasi. Tahap ini juga digunakan ajang untuk mencari tau problematika generasi Z di MA Al-Asyhar yang berkaitan dengan pernikahan dini.



Gambar 1. Peserta hadir mengisi daftar hadir

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini kegiatan dilakukan sosialisasi dan diskusi dengan tema “Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Z Terhadap Bahaya Pernikahan Usia Dini di MA Al-Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik”. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah dan diskusi pada kegiatan ini melalui bentuk sosialisasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan perumusan masalah yang dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara dengan mitra oleh tim pengabdian masyarakat. Dosen menjadi penanggung jawab utama tahapan kegiatan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh mahasiswa sebagai tenaga lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi ini meliputi pengetahuan umum tentang pernikahan dini, penyebab terjadinya pernikahan dini, bahayanya pernikahan dini, serta solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Materi ini disampaikan kepada siswa kelas 12 yang memang rentan terhadap pernikahan dini. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024, bertempat di ruang kelas MA Al-Asyhar. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama antara dosen, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Qomaruddin Gresik dan MA Al-Asyhar. Tema kegiatan ini adalah “Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Z Terhadap Bahaya Pernikahan Usia

Dini di MA Al-Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik”.


Kegiatan ini diketuai oleh dosen program studi HKI Universitas Maziyyatul Hikmah, M.H.I dengan anggota Nailly Velayati, S.Sy, M.H.I, dan Nur Faizah, M.H.I. Sedangkan pemateri pada kegiatan ini adalah Achmad Fathoni, M.H.I. Kegiatan PKM ini diikuti oleh 36 siswa kelas 12 yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB sampai 12.30 WIB.

Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan yang dipandu oleh Mahasiswa melalui kegiatan ice breaking yang menarik perhatian siswa sebagai sarana untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya kepala MA Al-Asyhar, Uswatun Hasanah, S.H.I, M.Pd. dan Ketua PKM, Maziyyatul Hikmah, M.H.I menyampaikan sambutan dan tujuan dari kegiatan ini.



Gambar 2. Sambutan Kepala MA Al-Asyhar

Kegiatan ini dalam PKM ini adalah penyampaian materi tentang bahaya pernikahan dini dan solusi agar tidak terjadi pernikahan dini. Sebelum materi disampaikan, peserta diberikan soal pre test pemahaman umum tentang pernikahan dini. Dan hasilnya sebagai berikut:



Gambar 3. Hasil *pre-test*

Dari beberapa pertanyaan *pretest*, seperti tentang batasan minimal usia menikah, usia yang ideal untuk menikah, dan pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan, ternyata menunjukkan sebagian besar siswa belum paham terkait pengetahuan dasar

tentang pernikahan dini. Hal ini disebabkan karena memang belum pernah ada penjelasan oleh siapapun kepada mereka tentang pernikahan dini. Selanjutnya kegiatan inti dalam PKM ini adalah penyampaian materi tentang pernikahan dini. Penyampaian materi dimulai dengan menyajikan data-data tentang tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Menurut data UNICEF pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia dan urutan ke-2 di ASEAN (kumparan.com, 2023). Hal ini disampaikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dasar yang faktual kepada siswa bahwa pernikahan dini sudah menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat Indonesia.



Gambar 4. Penyampain materi oleh narasumber

Pernikahan dini memang menjadi problematika tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Pernikahan dini sendiri adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam perspektif hukum maka pernikahan yang dilakukan sebelum batas usia 19 tahun maka dikategorikan sebagai pernikahan dini. Batas usia ini ternyata belum diketahui oleh semua peserta kegiatan ini. Selain itu, dampak negatif dari pernikahan dini ini juga belum sepenuhnya dipahami oleh peserta. Maka dari itu penyampaian materi tentang bahaya pernikahan dini ini sudah tepat sasaran. Dalam kegiatan ini juga dijelaskan bagaimana cara generasi Z agar tidak terjerumus pada pernikahan dini. Diantaranya adalah pertama, dengan edukasi dan pemberdayaan anak. Memberikan akses pendidikan formal dan non-formal yang

mencakup isu kesehatan reproduksi dan hak anak dapat meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini (Dermawan dkk, 2021). Kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung. Keluarga dan komunitas perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menunda usia pernikahan. Dukungan dari tokoh agama dan masyarakat juga krusial dalam mengubah norma sosial yang mendukung praktik ini (Kusumaningrum dkk, 2022). Ketiga, penguatan regulasi dan kelembagaan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait usia minimum pernikahan dan memastikan penegakannya. Begitu juga dengan KUA (Kantor Urusan Agama) harus bisa memastikan calon pengantin mematuhi peraturan yang ada (Tahir & Agus, 2024).



Gambar 5. Penyampain testimoni peserta

Setelah rangkaian penyampaian materi selesai, peserta diberikan waktu untuk sesi tanya-jawab. Peserta cukup antusias bertanya, khususnya yang terkait cara agar bisa mengalihkan diri agar tidak pacaran. Termasuk juga pertanyaan tentang tips memilih pasangan yang baik. Setelah itu kegiatan ini diakhiri dengan menonton bersama film tentang bahaya pernikahan dini yang berjudul "Rabi (menikah)". Harapannya dengan menonton film tersebut peserta kegiatan semakin mendalami pengetahuan yang diperoleh dan bisa berkesan bagi peserta kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peserta dalam kegiatan ini sangat antusias karena mendapatkan pengetahuan yang baru

tentang pernikahan dini baik bahayanya dan cara pencegahannya. Dengan metode ceramah, tanya-jawab, dan ditutup dengan menonton film bersama menghasilkan kesan tersendiri bagi setiap peserta. Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari pihak mitra yang dalam hal ini adalah MA Al-Asyhar Sungonlegowo Bungah. Melalui Kepala Madrasah, mereka menyampaikan bahwa kalau bisa kegiatan semacam ini dilakukan lagi lebih masif pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gresik. Dengan demikian generasi Z di Kabupaten Gresik diharapkan terhindar dari pernikahan dini sehingga bisa hidup lebih produktif dan mempunyai masa depan yang cerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didanai oleh hibah LPPM Universitas Qomaruddin Gresik dalam rangka mendukung kegiatan tridharma dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini juga terselenggara atas kerjasama dari mitra yaitu Madrasah Aliyah Al-Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, W., Darmawan, I., Ummah, M., (2021) Penguatan Kesadaran Remaja mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Jurnal SOLMA*, 10(02), 301-314.
- Duana, M., Siregar, S. M. F., Anwar, S., Musnadi, J., Husna, A., Nursia, L. E., (2022) Dampak Pernikahan Dini pada Generasi Z dalam Pencegahan Stunting, *Comsep: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 195-200.
- Hardianti, R., Nurwanti, N., (2020) Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.
- Ikhsanudin, M., Nurjanah, S., (2018) Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga, *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44.
- Kusumaningrum, S., Agastya, N. L. P. M., Nisa, S. A., Pratama, G., Adhi, A. A., Sari, R. K., Rizal, T., Rachmawati, E., & Nurhayati, E. S. (2023), Pencegahan Perkawinan Anak untuk Perlindungan Berkelanjutan bagi Anak. *PUSKAPA & KemenPPPA*.
- Majdi, M. Z. Z., (2024) Edukasi Pencegahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Melalui Bimbingan Konseling Klasikal Pada Rejama, *Al-Madani: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*,

3(2), 58-73.

Pohan, I., Setiawan, H. R., (2024) Strategi Sekolah dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam. Didakta: Jurnal Pendidikan, 13(3), 3067-3076.

Tahir, M., Agus, E. D., (2024) Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 9(9), 1733-1743.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>

<https://kumparan.com/beritaanak-surabaya/ unicef-indonesia-peringkat-8-dunia- banyaknya-kasus-pernikahan-dini- 20eMLxG2FyL>

<https://www.jawapos.com/surabaya- raya/01431244/mayoritas-karena-hamil- dulu-dispensasi-nikah-di-gresik-ada-254- kasus>

Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat

[← Back to Submissions](#)

Submit an Article

1. Start

2. Upload Submission

3. Enter Metadata

4. Confirmation

5. Next Steps

Submission complete

Thank you for your interest in publishing with Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat.

What Happens Next?

The journal has been notified of your submission, and you've been emailed a confirmation for your records. Once the editor has reviewed the submission, they will contact you.

For now, you can:

Lampiran 4. Biodata Ketua Tim Pengabdi

A. Identitas Diri Ketua

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Maziyyatul Hikmah, M.HI
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP/NIK/identitas lainnya	3573016311880002
5.	NIDN	2123118801
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 23 November 1988
7.	E-mail	maziyyahikmah@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	082231311665
9.	Alamat Kantor	Jl. Raya Bungah No.1
10.	Nomor telepon/Faks	-
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1=21 orang
12.	Mata kuliah yang diampu	Hukum Administrasi Negara Fikih Jinayah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahi	UIN Maulana Malik Ibrahim	
Bidang Ilmu	Al Ahwalus Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam	Al Ahwalus Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam	
Tahun Masuk-Lulus	2008-2011	2011-2013	

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari metode Sadd Al-Dzari'ah (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)	Penundaan Perkawinan bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu)	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. H. Badruddin, M.HI	Prof. Dr. Saifullah, S.H. M.Hum Dr. Suwandi, M.HI	

C. Pengalaman Penelitian (Bukan Skripsi, Tesis, atau Disertasi) 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta)
1.				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta)
1.	2023-2024	Pencegahan Pernikahan Usia Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z yang Unggul di MA Bilingual Enterpreneurship Robitotul Asyfiya' Sidokumpul Bungah Gresik	LPPM	

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/No/Tahun

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu &Tempat
1			
2			
dst.			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Hukum Keluarga dan Perkawinan	2024	227	HEI PUBLISHING CAKRAWALA JADI TULISAN

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Hukum Keluarga dan Perkawinan	2024	Buku	EC00202475670/1 AGUSTUS 2024
2.	Pemikiran Hermeneutika Tafsir	2024	Buku	EC00202419188/28 Februari 2024
3.	Tumblertic (Tumbler Aestetik dari bahan Bambu)	2024	Seni Motif Lainnya	EC00202410844/30 Januari 2024

--	--	--	--	--

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis penghargaan	Institusi pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			
dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan pengabdian.

Gresik, 25 januari 2025

Ketua,

Maziyyatul Hikmah, M. H.I

NIDN. 2123118801

Lampiran 5. Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri - Anggota

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Naili Velayati, S. Sy., M.H.I
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	3525124611870001
5.	NIDN	2106118702
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Gresik, 06 November 1987
7.	E-mail	naili.velayati@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	085889999587
9.	Alamat Kantor	Jl Raya Bungah No.1
10.	Nomor telepon/Faks	-
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 21 orang
12.	Mata kuliah yang diampu	1. Pengantar Studi Islam
		2. Manajemen dan Administrasi Urais (Urusan Agama Islam)
		3. Studi Al Qur'an

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta	UIN Sunan Ampel Surabaya	
Bidang Ilmu	Muamalah	Dirosah Islamiyah Konsentrasi Syariah	
Tahun Masuk-Lulus	2006-2010	2012-2014	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Konsep Akad Bai' Muqayyadah dalam Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan)	Strategi BAZNAS Gresik dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki	
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, M.A	Dr. Iskandar Ritongan, M. Ag	

C. Pengalaman Penelitian (Bukan Skripsi, Tesis, atau Disertasi) 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta)
1.				
2.				
dst.				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta)
1.	2022	Ceramah/Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Suara Gresik dengan tema “Haid & Nifas menghalangi perempuan untuk beribadah?”	DMI Kab. Gresik	1.000.000
2.	2022	Penyuluhan/ memberikan bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Manyar	Kementerian Agama Kab. Gresik	1.000.000
3	2022	Pendampingan dan Pendataan Sertifikasi Tanah Wakaf Wilayah Kecamatan Manyar	Kementerian Agama Kab. Gresik	1.000.000
4	2022	Narasumber pada Sosialisasi Pola Hidup Sehat “Pencegahan Stunting, edukasi parenting dan manfaat olah sayur” di balaidesa Ketapang Lor Kec. Ujungpangkah	Mandiri	
5	2022	Narasumber pada penyuluhan tentang “Parenting” di Desa Bangeran Kecamatan Dukun	Mandiri	

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama jurnal	Volume / Nomor / Tahun
1.	Implementasi Pembiayaan Al Qardh Pada Pelatihan Kewirausahaan	Jurnal Qiema	Vol. 7 No. 2 th 2021
2.			
3.			
dst.			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
1	Diskusi “Feminisme”	“Feminisme dalam Kacamatan Al Qur’an”	15 Februari 2022 PMII Qomaruddin
2	Diskusi “Woman’s Day”	“ Perempuan dalam Mengisi Ruang Restorasi Peradaban”	16 Maret 2022 KORPRI PK PMII Qomaruddin
3			
dst.			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis penghargaan	Institusi pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			
dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan pengabdian.

Gresik, 25 Oktober 2023

Anggota,



Naili Velayati, S. Sy., M.H.I

NIDN. 21061187

A. Identitas Diri - Anggota

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Nur Faizah
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/identitas lainnya	
5.	NIDN	2127098101
6.	Tempat dan tanggal lahir	Gresik, 27 September 1981
7.	Nomor Telepon/HP	081228841417
8.	Alamat kantor	Jl Raya Bungah No.1
9.	Nomor telepon/faks	081228841417
10.	Lulusan yang dihasilkan	21
11.	Mata kuliah yang diampu	1. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
		2. Filsafat Ilmu
		3. Fiqih Kontemporer
		4. Hukum Acara Perdata

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	UGM Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	UIN Sunan Ampel Surabaya (belum Lulus)
Bidang Ilmu	Hukum Keluarga Islam	KTT Hukum Islam	Islamic Studies
Tahun masuk-lulus	2000-2005	2007-2010	2022
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Konsep Nusyuz dalam KHI (Tinjauan Berperspektif Gender)	Konsep Ta'adud Zaujat (Tinjauan Hermeneutik) Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan Agama	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Hj. Fatma Amilia	Prof. Dr. H. Sangidu Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution	

C. Pengalaman Penelitian (Bukan Skripsi, Tesis, atau Disertasi) 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta)
1	2024	Agensi Ulama Perempuan	Litapdimas	20.000.000
2				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta)
1	2024	Kesiapan SDM dalam Menyongsong Industrialisasi di Gresik	mandiri	-
2	2024	Sosialisasi "PERANAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN PRIBADI GEN Z BEBAS GALAU di PP Al Ishlah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.	mandiri	

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/No/Tahun
1.	Pembangunan Industri Makanan Halal dalam Perspektif Hukum Islam		https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/JK/article/view/270
2	Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern		https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/446
3	Evolusi Pesantren Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik: Dari Akar Tradisional Menuju Modern		https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/setyaki/article/view/1
4	Strengthening Nadhatul Ulama as Moderate Islam in the Digital Era		https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4092459

5	Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian		https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1275
---	--	--	---

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
1	Presenter Tular Nalar	Hoax dalam Literasi Digital	2023 di Solo
2	Presenter Aicis	Spiritualization of Domestic Violence	2023 di Surabaya
dst.	Presenter International Colloqium	Women Ulama in Indonesia	2023 di UNISZA Malaysia

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Book Chapter Studi Hukum Islam ; Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan	2024		CV. Pustaka
2	Book Chapter Islam dan Demokrasi ISBN 978-623-6594-34-6ISSN 978-623-6594-346	2023		Kanugrahan Press
3	Book Chapter Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam	2024		CV. Pustaka

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat
-----	--	-------	------------------	-------------------

a. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis penghargaan	Institusi pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			
dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan pengabdian.

Gresik, 25 Oktober 2024

Anggota,



Nur Faizah, M.A., MHI
NIDN. 21270981

Lampiran 6. Pembagian Tugas

Lampiran 6. Format Susunan Organisasi Pengabdian dan Pembagian Tugas

No.	Nama / NIDN / NIM	Instansi asal	Bidang ilmu	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1	Maziyyatul Hikmah, M.H.I / 2123118801	UQ	Ahwal Syakhshiyah	5 jam	Ketua tim
2	Naili Velayati, S. Sy., M.H.I / 2106118702	UQ	Ahwal Syakhshiyah	5 jam	Sekretaris
3	Nur Faizah, MA., MHI/ 2127098101	UQ	Ahwal Syakhshiyah	5 jam	Bendahara
4	Khoridatul Bahiyah / 2241110002	UQ	Ahwal Syakhshiyah	2 jam	Koordinator Mahasiswa
5	Lulu'ah Maknunah / 2241110004	UQ	Ahwal Syakhshiyah	2 jam	Sie Konsumsi
6	M. Khusnaini/224111000 9	UQ	Ahwal Syakhshiyah	2 jam	Sie Konsumsi

Lampiran 7. Penggunaan Anggaran dan Bukti Kwitansi/Nota Penggunaan Anggaran

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN PENGABDIAN
UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI “Z” TERHADAP BAHAYA
PERNIKAHAN USIA DINI
DI MA AL ASYHAR SUNGONLEGOWO BUNGAH GRESIK
DESEMBER 2024



TIM PENGABDI

Maziyyatul Hikmah, M.H.I / 2123118801

Naili Velayati, S. Sy., M.H.I /2106118702

Nur Faizah, S.HI, M.HI, M.A/ 2127098101

Khoridatul Bahiyyah / 2241110002

Lulu'ah Maknunah / 2241110004

M. Khusnaini/2241110009

DILAKSANAKAN ATAS BIAYA :
DANA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2024/2025

SESUAI SURAT KONTRAK PELAKSANAAN
NOMOR : 0527.06/A.2/UQ.7/MoU/XI/2024 TANGGAL 30 NOVEMBER 2024

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
DESEMBER 2024

Lanjutan Lampiran 12

**LAPORAN KEUANGAN HARIAN
HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2024/2025**

1. Judul Pengabdian : Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi “Z” Terhadap Bahaya Pernikahan Usia Dini di MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik
2. Ketua Tim : Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I
3. Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
4. Jumlah biaya : Rp 3.000.000,-

No.	Tanggal	Uraian	No. Kuitansi	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1.	30/11/24	Menerima dana tahap I (50%)		1.500.000	1.500.000	-
2.		Menerima dana tahap II (50%)		1.500.000	1.500.000	

Gresik, 23 Januari 2025

Bendahara,



Nur Faizah, S.H.I, M.H.I, M.A

Ketua Tim pengabdian,



Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I

Catatan :

Setiap pembelian dan pembayaran disertai bukti kuitansi/nota yang distempel toko atau badan usaha.

Lanjutan Lampiran 12

Format Rekapitulasi penggunaan Dana

Judul Pengabdian : Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi “Z” Terhadap Bahaya Pernikahan Usia Dini di MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik

Ketua Tim : Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Jumlah biaya :

 Tahap I : Rp 1.500.000,-

 Tahap II : Rp 1.500.000,-


Jumlah : Rp 3.000.000,-

Penggunaan : Rp 2.986.000,-


Sisa : Rp 14.000,-

1. Honorarium


No	Nama	Jabatan	Jumlah Honor
1	Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I	Ketua	Rp 100.000,-
2	Naily Velayati, S.Sy, M.H.I	Sekretaris	Rp 100.000,-
3	Nur Faizah S.H.I, M.H.I, M.A	Bendahara	Rp 100.000,-
4	Khoridatul Bahiyah	Anggota	Rp 50.000,-
5	Lulu'ah Maknunah	Anggota	Rp 50.000,-
6.	M.Khusnaini	Anggota	Rp 50.000,-
	TOTAL		Rp 450.000,-



No _____
Telah terima dari **Ketua Tim**
Uang sejumlah **Seratus ribu rupiah**
Untuk pembayaran **Honorarium**

11 Desember 2024

Rp. **100.000**
Maziyyatul Hikmah

No _____
Telah terima dari **Ketua Tim**
Uang sejumlah **Seratus ribu rupiah**
Untuk pembayaran **Honorarium**

11 Desember 2024

Rp. **100.000**
Nur Faizah

Menerima Pesanan : Nasi Kotak , Tumpeng, Prasmanan dll.

Terima Tgl :

Selesai Tgl : 11 - 11 - 2024

NO	KETERANGAN	HARGA
1.	Nasi kotak 17 pcs 15.000	255000
		}

Tanda Terima

Jumlah : Rp.....

Sudah Dibayar :Rp. 255.000,-

Sisa : Rp.....

Tuan
Toko

NOTA NO.

11 Des. 2024

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1203	Air mineral gelas	15.000	19.000
1203	Air mineral Botol	35.000	33.000
			}

Jumlah Rp. 52.000,-

Tanda Terima

Hormat kami,

3. Peralatan/Sewa

No	Jenis Peralatan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1				
2				
3				

4. Perjalanan

No	Nama yang bepergian	Golongan	Tujuan	Jumlah
1	Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I		Ke MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik menyampaikan surat permohonan Pengabdian beserta proposal kegiatan	Rp 50.000,-
2	Naili Velayati, S.Sy, M.H.I		Melakukan Observasi Lapangan Pra Kegiatan Pengabdian	Rp 50.000,-
3	Nur Faizah, S.H.I, M.H.I, M.A		Melakukan Survey Kebutuhan Mitra	Rp 50.000,-
4	Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I Naili Velayati, S.Sy, M.H.I Nur Faizah, S.H.I, M.H.I		Melaksanakan kegiatan Pengabdian di Mitra	Rp 300.000
	Total			Rp 450.000,-





5. Lain-lain


No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Publikasi artikel	1	Rp 700.000	Rp 700.000
2				
3				

6. Rekapitulasi Penggunaan Dana

No	Jenis	Jumlah
1.	Honorarium	Rp 450.000
2.	Bahan/Barang habis pakai	Rp 1.386.100
3.	Peralatan/Sewa	
4.	Perjalanan 38	Rp 450.000
5.	Lain-lain	Rp 700.000
	Total Biaya	Rp 2.986.000

Gresik, 23 Januari 2025

Ketua Tim Pengabdian,



Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2123118801

Menyetujui,



Naili Velayati, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2106118702

Lampiran 3. Format Identitas dan Uraian Umum
EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua : Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I

Fakultas/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Syakhsiyyah

Judul : UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI Z
TERHADAP BAHAYA PERNIKAHAN USIA DINI DI MA AL
ASYHAR SUNGONLEGOWO BUNGAH GRESIK

Waktu Kegiatan : bulan ke- 1 dari rencana 2 bulan

Sasaran Kegiatan : Siswa Siswi Madrasah Aliyah Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik
dan remaja wilayah sekitar Remaja produktif usia 15-18 tahun

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal :

No	Luaran yang direncanakan	Capaian
1	Publish jurnal Qardhul Hasan	Submit
2		
3		

1. Publikasi Ilmiah

Artikel Jurnal ke-1	Keterangan
Nama Jurnal yang dituju	QARDHUL HASAN : MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Klasifikasi Jurnal	
<i>Impact factor</i> jurnal	
Judul artikel	Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Z Terhadap Pernikahan Dini di MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik
Status naskah	
- Draf artikel	
- Sudah dikirim ke jurnal	sudah
- Sedang ditelaah	
- Sedang direvisi	
- Revisi sudah dikirim ulang	
- Sudah diterima	
- Sudah terbit	

2. Buku Ajar

Buku Ke-1
Judul :
Penulis :
Penerbit :

3. Pembicaraan pada Pertemuan Ilmiah (Seminar/Simposium)

Identitas	Nasional	Internasional
Judul makalah	40	
Nama temu ilmiah		
Tempat pelaksana		

Waktu pelaksanaan		
Draf makalah		
- Sudah dikirim		
- Sudah direview		
- Sudah dilaksanakan		

4. Sebagai Invited Speaker

Identitas	Nasional	Internasional
Bukti undangan dari panitia		
Judul makalah		
Penulis		
Penyelenggara		
Waktu pelaksanaan		
Tempat pelaksanaan		
Draf makalah		
- Sudah dikirim		
- Sudah direview		
- Sudah dilaksanakan		

5. Capaian Luaran Lainnya


HKI	(Uraikan status kemajuan mulai dari pengajuan sampai “ <i>granted</i> ”)
Teknologi Tepat Guna	(Uraian siapa masyarakat pengguna teknologi yang dimaksud)
Rekayasa Sosial	(Uraian kebijakan publik yang sedang atau sudah dapat diubah)
Jejaring Kerjasama	(Uraikan kapan jejaring dibentuk dan kegiatannya sampai saat ini, baik antar pengabdian maupun antar lembaga)
Penghargaan	(Uraian penghargaan yang diterima sebagai pengabdian, baik dari pemerintah atau asosiasi profesi)
Video kompilasi kegiatan pengabdian untuk diunggah di kanal Youtube resmi LPPM UQ	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dikirim - Sudah direview - Sudah publish -

Jika luaran yang direncanakan tidak tercapai, uraikan alasannya :

.....

Gresik, 23 Januari 2025

Ketua Tim pengabdian,



Maziyyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I
2123118801

Lampiran 13. Formulir Penilaian Laporan Akhir Pengabdian
PENILAIAN LAPORAN AKHIR HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LPPM UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2024/2025

No	Komponen	Bobot	Skor	Nilai
1	Pendahuluan			
	a. Analisa situasi	5		
	b. Permasalahan sasaran	5		
2	Target dan luaran			
	a. Kesesuaian target	10		
	b. Luaran yang dihasilkan	5		
3	Metodologi Pelaksanaan			
	a. Kesesuaian dengan jadwal	10		
	b. Kekompakan tim	5		
	c. Pola rekrutmen sasaran	5		
4	Analisis Hasil dan Keberlanjutan program			
	a. Kesesuaian dengan tujuan	10		

	b. Keberhasilan program	15		
	c. Keberlanjutan program	15		
5	Umum			
	a. Bahasa dan tata tulis	5		
	b. Format	5		
	TOTAL	100		

Catatan :

- Nilai : bobot x skor
- Skor antara 0-10

Gresik, 23 Januari 2025

Reviewer

Lampiran 3. Format Identitas dan Uraian Umum

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian : *Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Z Terhadap Bahaya Pernikahan Usia Dini di MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik*

2. Tim Pengabdian :

No	Nama	Jabatan	Bidang keahlian	Instansi asal	Alokasi waktu (jam/minggu)
1	Maziyyatul Hikmah	Ketua	Ahwal Syakhshiyah	Universitas Qomaruddin	5 jam
2	Naili Velayati	Anggota 1	Ahwal Syakhshiyah	Universitas Qomaruddin	5 jam
3	Nur Faizah	Anggota 2	Ahwal Syakhshiyah	Universitas Qomaruddin	5 jam
4	Khoridatul Bahiyah	Anggota 3	Ahwal Syakhshiyah	Universitas Qomaruddin	2 jam

5	Lulu'ah Maknunah	Anggota 4	Ahwal Syakhshiyah	Universitas Qomaruddin	2 jam
6	M. Khusnaini	Anggota 5	Ahwal Syakhshiyah	Universitas Qomaruddin	2 jam

3. Objek (sasaran) pengabdian kepada : Siswa/i MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Desember tahun : 2024

Berakhir : bulan Januari tahun : 2025

5. Usulan biaya : RP 3.000.000,-

6. Lokasi pengabdian : MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik
Jl. Masjid Jami' Sungonlegowo Bungah Gresik

7. Permasalahan yang ditemukan

Pernikahan dini diartikan sebagai institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena "kecelakaan". Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua. Oleh karena itu penting bagi generasi Z mengetahui pentingnya meningkatkan kesadaran Generasi Z Terhadap Bahaya Pernikahan Usia Dini ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait batasan usia perkawinan. Karena penentuan tersebut pastinya memiliki dampak yang sangat berarti bagi siswa terutama mereka yang berumur 17-18, yang mana di usia tersebut mereka termasuk siswa SMA kelas IX atau IIX.

8. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya)


MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik adalah memberikan kontribusi dalam kegiatan PKM ini sebagai penyedia tempat dan peserta Pengabdian. Sekolah ini merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah atas di lingkungan Yayasan al Asyhar. Pihak mitra akan mendapatkan pemahaman dan membekali siswa untuk mewujudkan generasi Z yang unggul di lingkungan sekolah terkait pencegahan perkawinan dini. Dikarenakan hal ini merupakan tambahan edukasi bagi siswa agar tidak terjadi pernikahan dini di masa yang tidak seharusnya dilakukan di usianya.

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraian tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan IPTEK)

Kegiatan PKM ini berkontribusi pada pengembangan Ilmu Hukum Islam secara teori dan prakteknya. Karena siswa akan mendapatkan edukasi terkait peningkatan kesadaran terhadap bahaya pernikahan di usia dini yang dikaitkan UU no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan batasan usia perkawinan dan dampak yang terjadi jika seseorang itu melakukan perkawinan di usia dini berserta dasar hukum secara syariahnya.

10. Rencana luaran (berupa jasa, metode, model, produk, barang, paten, atau lainnya) Hasil laporan pengabdian ini akan dipublikasikan ke jurnal ilmiah sinta 4.

Lampiran Gambar Lokasi Mitra



Lampiran 8. Format Surat Pernyataan Kesediaan Mitra



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
Nomor 2/KPT/I/2019

Alamat Kantor: Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152 | Telp: (031) 3943503 | Email: lppm@uqgresik.ac.id | Website: lppm.uqgresik.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2024/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah., S.HI., M. Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Mitra : MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik
Bidang Usaha : Pendidikan
No. Badan Hukum :
Alamat : Jl. Masjid Jami' Sungonlegowo Bungah Gresik

Menyatakan bersedia untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada skema Sosialisasi tentang Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Z terhadap Bahaya Pernikahan Usia Dini di MA Al Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik, guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan:

Nama Ketua Tim Pengabdian : Maziyatul Hikmah, S.H.I, M.H.I
NIP/NIDN : 2123118801
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwalussyakhsyiyah / Hukum Keluarga Islam

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara instansi kami dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

04 November 2024
Yang membuat pernyataan



Uswatun Hasanah, S.HI., M.Pd